



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 413/Pid.B/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Agus Sutriyono Alias Nanus Bin Alm Suparjo;
2. Tempat lahir : Grobogan;
3. Umur/Tanggal lahir : 40/19 Agustus 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn Bogo Ds. Krapak Kec. Wirosari Kab. Grobogan (alamat kampung halaman) atau menggelandang di sekitar Gereja Blenduk Kota Lama Jalan Letjend Suprpto Kota Semarang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja (Pengamen);

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Imam Khairullah Bin Eman Sulaiman;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 8 April 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Celeng Rt.04 Rw.05 Kec. Plumbon
Kec. Indramayu (Kampung halaman) atau
menggelandang di sekitar Polder Tawang
Semarang Utara Kota Semarang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Siska Binti Sutekno;
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/9 Januari 1990;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sendang Dahlia No.15 Rt.7 Rw.8 Kel.
Sendangguwo Kec. Tembalang Kota Semarang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (sales);

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023 ;

Terdakwa I dan Terdakwa II menghadap sendiri;

Terdakwa III didampingi oleh Penasihat Hukum Tommi Sarwan Sinaga, SH, dan kawan-kawan, para advokat yang tergabung dalam Kantor Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron Semarang, beralamat di Ruko Royal Square Bolk A Nomor 23, Jalan Marina Raya Kota Semarang 50144, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juli 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 26 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 413/Pid.B/2023/PN Smg tanggal 20 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 413/Pid.B/2023/PN Smg tanggal 20 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan pembuktian yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SUTRIYONO alias NANUS bin (Alm) SUPARJO Dkk, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP (sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I AGUS SUTRIYONO alias NANUS bin (Alm) SUPARJO, Terdakwa II IMAM KHAIRULLAH bin EMAN SULAIMAN dan Terdakwa III SISKA bin SUTEKNO dengan pidana masing-masing selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) bulan penjara, dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah besi tutup got (grill inlet) ukuran 30 Cm X 60 Cm.
Dikembalikan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang
melalui Saksi YUDHA BHAKTI DILIAWAN S.T., M.T bin Drs. H. BUONO;

- 1 (satu) Unit Spm Honda Beat Street warna Silver tanpa plat
nomor. Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa III SISKI bin
SUTEKNO

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,-
(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 yang
memohon keringanan hukuman dengan alasan, menyesal dan berjanji tidak akan
mengulangi;

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa III yang
pada pokoknya memohon Terdakwa III dipidana seringan-ringannya dengan
alasan Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya, Terdakwa masih muda dan
menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan
Terdakwa I dan Terdakwa II, pembelaan Terdakwa III yang pada pokoknya tetap
pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I AGUS SUTRIYONO alias NANUS bin (Alm) SUPARJO
bersama Terdakwa II IMAM KHAIRULLAH bin EMAN SULAIMAN dan Terdakwa III
SISKI bin SUTEKNO serta Sdri. EVA dan Sdr. KAMPRET (dalam DPO) pada hari
Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 03.30 Wib atau pada suatu waktu tertentu
pada bulan Mei 2023 atau pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat
di sebuah Gudang di Depan Gulai Bustaman Jalan Kutilang (Kota Lama)
Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang, atau
setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah
melakukan *yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yaitu 2 (dua) buah
besi tutup got (grill inlet) ukuran 30 Cm X 60 Cm milik Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kota Semarang, perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan*

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 01.30 Wib ketika Terdakwa I AGUS SUTRIYONO bersama Terdakwa II IMAM KHAIRULLAH, Terdakwa III SISKI serta Sdri. EVA dan Sdr. KAMPRET (dalam DPO) sedang duduk-duduk bersama di Polder Tawang Kota Semarang. Kemudian Terdakwa I AGUS SUTRIYONO memiliki ide dan mengajak untuk melakukan pencurian besi tutup got (*grill inlet*) yang ada di dalam Kota Lama Kota Semarang, yang kemudian disetujui oleh Terdakwa II IMAM KHAIRULLAH, Terdakwa III SISKI serta Sdri. EVA dan Sdr. KAMPRET.

Selanjutnya sekira Pukul 03.00 Wib Terdakwa I AGUS SUTRIYONO bersama Terdakwa II IMAM KHAIRULLAH dan Sdr. KAMPRET berjalan kaki menuju tempat yang dimaksud di dalam Kota Lama. Sementara itu Terdakwa III SISKI dan Sdri. EVA menyusul dengan menggunakan 1 (satu) Unit Spm Honda Beat Street warna Silver tanpa plat nomor milik Terdakwa III SISKI. Sesampainya di area Gudang milik Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, Terdakwa II IMAM KHAIRULLAH dan Sdr. KAMPRET masuk ke dalam Gudang milik Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang yang berada di Depan Gulai Bustaman Jalan Kutilang (Kota Lama) Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang dengan cara melompat dari tembok belakang gedung *Oudetrap Theatre*.

Lalu Terdakwa I AGUS SUTRIYONO dan Sdri EVA *standby* ± 10 meter dari gudang bertugas menjaga dan mengamati keadaan sekitar. Sementara itu, Terdakwa III SISKI dengan mengendarai sepeda motornya *standby* di depan pintu gudang menunggu kabar dari Terdakwa II IMAM KHAIRULLAH dan Sdr. KAMPRET yang telah masuk ke dalam gudang.

Tidak lama kemudian, Terdakwa II IMAM KHAIRULLAH dan Sdr. KAMPRET berhasil mengeluarkan 2 (dua) buah besi tutup got (*grill inlet*) ukuran 30 Cm X 60 Cm melalui pintu bawah gudang, lalu Terdakwa III SISKI membantu menarik 2 (dua) buah besi tutup got yang telah dimasukkan di dalam bagor/karung. Namun ketika Terdakwa III SISKI dan Terdakwa II IMAM KHAIRULLAH hendak mengangkat bagor/karung yang berisi 2 (dua) buah besi tutup got tersebut, tiba-tiba datang saksi DIKA RAMA SANPUTRA bersama satpam Kota Lama lainnya melakukan penangkapan dan pemeriksaan. Selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polrestabes Semarang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa I AGUS SUTRIYONO bersama Terdakwa II IMAM KHAIRULLAH, Terdakwa III SISKI serta Sdr. EVA dan Sdr. KAMPRET (dalam

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPO) telah mengambil 2 (dua) buah besi tutup got (grill inlet) ukuran 30 Cm X 60 Cm tanpa ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang yang merugikan kurang lebih sebesar Rp.1.953.600,- (satu juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa I AGUS SUTRIYONO alias NANUS bin (Alm) SUPARJO bersama Terdakwa II IMAM KHAIRULLAH bin EMAN SULAIMAN dan Terdakwa III SISKA bin SUTEKNO serta Sdri. EVA dan Sdr. KAMPRET (dalam DPO) pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 03.30 Wib atau pada suatu waktu tertentu pada bulan Mei 2023 atau pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat di sebuah Gudang di Depan Gulai Bustaman Jalan Kutilang (Kota Lama) Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan *Melakukan Percobaan yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* yaitu 2 (dua) buah besi tutup got (grill inlet) ukuran 30 Cm X 60 Cm milik Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 01.30 Wib ketika Terdakwa I AGUS SUTRIYONO bersama Terdakwa II IMAM KHAIRULLAH, Terdakwa III SISKA serta Sdri. EVA dan Sdr. KAMPRET (dalam DPO) sedang duduk-duduk bersama di Polder Tawang Kota Semarang. Kemudian Terdakwa I AGUS SUTRIYONO memiliki ide dan mengajak untuk melakukan pencurian besi tutup got (grill inlet) yang ada di dalam Kota Lama Kota Semarang, yang kemudian disetujui oleh Terdakwa II IMAM KHAIRULLAH, Terdakwa III SISKA serta Sdri. EVA dan Sdr. KAMPRET.

Selanjutnya sekira Pukul 03.00 Wib Terdakwa I AGUS SUTRIYONO bersama Terdakwa II IMAM KHAIRULLAH dan Sdr. KAMPRET berjalan kaki menuju tempat yang dimaksud di dalam Kota Lama. Sementara itu Terdakwa III SISKA dan Sdri. EVA menyusul dengan menggunakan 1 (satu) Unit Spm Honda Beat Street warna Silver tanpa plat nomor milik Terdakwa III SISKA. Sesampainya di area Gudang milik Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, Terdakwa II IMAM

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHAIRULLAH dan Sdr. KAMPRET masuk ke dalam Gudang milik Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang yang berada di Depan Gulai Bustaman Jalan Kutilang (Kota Lama) Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang dengan cara melompat dari tembok belakang gedung *Oudetrap Theatre*.

Lalu Terdakwa I AGUS SUTRIYONO dan Sdri EVA *standby* ± 10 meter dari gudang bertugas menjaga dan mengamati keadaan sekitar. Sementara itu, Terdakwa III SISKA dengan mengendarai sepeda motornya *standby* di depan pintu gudang menunggu kabar dari Terdakwa II IMAM KHAIRULLAH dan Sdr. KAMPRET yang telah masuk ke dalam gudang.

Tidak lama kemudian, Terdakwa II IMAM KHAIRULLAH dan Sdr. KAMPRET berhasil mengeluarkan 2 (dua) buah besi tutup got (*grill inlet*) ukuran 30 Cm X 60 Cm melalui pintu bawah gudang, lalu Terdakwa III SISKA membantu menarik 2 (dua) buah besi tutup got yang telah dimasukkan di dalam bagor/karung. Namun ketika Terdakwa III SISKA dan Terdakwa II IMAM KHAIRULLAH hendak mengangkat bagor/karung yang berisi 2 (dua) buah besi tutup got tersebut, tiba-tiba datang saksi DIKA RAMA SANPUTRA bersama satpam Kota Lama lainnya melakukan penangkapan dan pemeriksaan. Selanjutnya Para Terdakwa dan barang butki dibawa ke Polrestabes Semarang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa I AGUS SUTRIYONO bersama Terdakwa II IMAM KHAIRULLAH, Terdakwa III SISKA serta Sdr. EVA dan Sdr. KAMPRET (dalam DPO) telah melakukan percobaan mengambil 2 (dua) buah besi tutup got (*grill inlet*) ukuran 30 Cm X 60 Cm tanpa ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang yang merugikan kurang lebih sebesar Rp.1.953.600,- (satu juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa III tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. DIKA RAMA SANPUTRA

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Satpam Kota Lama di Kota Semarang

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih sudah 3 (tiga) tahun, dengan tugas menjaga keamanan wilayah Kota Lama di Kota Semarang;

- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023, Saksi sedang mendapatkan jadwal piket jaga bersama Saksi II dan saksi III;
- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira Pukul 03.00 Wib bertempat di sebuah Gudang milik Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang di Jalan Kutilang (Kota Lama) Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang terjadi pencurian berupa 2 (dua) buah besi tutup got (*grill inlet*) ukuran 30 Cm X 60 Cm;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa II berdiri di Depan Gulai Bustaman, lalu muncul Terdakwa III yang datang dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat Street warna Silver tanpa plat nomor;
- Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa II berjalan ke arah Gedung *Oudetrap Theatre*, Sedangkan Terdakwa III tetap *standby* menunggu di depan Gudang, kurang lebih 30 menit kemudian Terdakwa II keluar dari Gedung *Oudetrap Theatre* dan berjalan menuju depan Gudang kemudian duduk duduk di depan gudang;
- Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa III sedang menarik bagor/karung dari celah pintu bawah gedung;
- Bahwa Saksi melihat secara jelas bahwa bagor/karung sudah berada di luar gudang, tepatnya di depan pintu masuk, sudah dikeluarkan melalui celah bagian bawah pintu gudang dan hendak ditarik untuk dinaikkan ke atas sepeda motor;
- Bahwa kemudian Saksi berteriak dan berlari mendatangi lokasi kejadian, disusul Saksi YADI SUPRIADI dan Saksi ANDI MIRYANTO ikut berlari dan mendatangi lokasi;
- Bahwa Saksi berhasil mengamankan Terdakwa II dan Terdakwa III, sedangkan melarikan diri;
- Bahwa berdasarkan pantauan Saksi, pelakunya kurang lebih sebanyak 5 (lima) orang;
- Bahwa kemudian Saksi memeriksa karung/bagor yang ditarik oleh Terdakwa II dan Terdakwa III dan ternyata berisi 2 (dua) buah besi tutup got (*grill inlet*) ukuran 30 Cm X 60 Cm;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Kota Lama sering mengalami pencurian besi tutup got, rantai dan sebagainya. Namun Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya;
- Bahwa selanjutnya Saksi dengan dibantu Saksi II dan Saksi III membawa

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II dan Terdakwa III beserta 1 (satu) buah bagor/karung yang berisi 2 (dua) buah besi tutup got (*grill inlet*) ukuran 30 Cm X 60 Cm ke Kantor Polsek Semarang Utara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana penangkapan Terdakwa I;

2. YADI SUPRIADI

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Satpam Kota Lama di Kota Semarang kurang lebih sudah 3 (tiga) tahun, dengan tugas menjaga keamanan wilayah Kota Lama di Kota Semarang;

- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023, Saksi sedang mendapatkan jadwal piket jaga bersama Saksi I dan saksi III;

- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira Pukul 03.00 Wib bertempat di sebuah Gudang milik Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang di Jalan Kutilang (Kota Lama) Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang terjadi pencurian berupa 2 (dua) buah besi tutup got (*grill inlet*) ukuran 30 Cm X 60 Cm;

- Bahwa Saksi sedang berdiri menjaga dan mengawasi di sekitar Jalan Nuri Kota Lama di Kota Semarang, sedangkan Saksi I menjaga dan mengawasi sekitar Taman Garuda, Lalu Saksi III menjaga dan mengawasi sekitar Jalan Perkutut;

- Bahwa Saksi mendapat informasi dari Saksi I yang berada di Taman Garuda yaitu bahwa ada beberapa orang yang mencurigakan di sekitar depan Gulai Bustaman;

- Bahwa 30 menit kemudian, Saksi I berlari ke arah Gudang Disbudpar sambil berteriak kencang, lalu Saksi ikut berlari ke arah yang sama, dan Saksi melihat Saksi I berhasil menangkap Terdakwa II dan Terdakwa III;

- Bahwa saat itu juga diamankan 1 (satu) buah bagor/karung yang berisi 2 (dua) buah besi tutup got (*grill inlet*) ukuran 30 Cm X 60 Cm tersebut merupakan milik Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang;

- Bahwa pelakunya kurang lebih sebanyak 5 (lima) orang, pelaku yang berhasil diamankan dua orang, selebihnya melarikan diri;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Kota Lama sering mengalami pencurian besi tutup got, rantai dan sebagainya. Namun Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya;

- Bahwa selanjutnya Saksi dengan dibantu Saksi I dan Saksi Ili membawa Terdakwa II dan Terdakwa III beserta 1 (satu) buah bagor/karung yang berisi 2 (dua) buah besi tutup got (*grill inlet*) ukuran 30 Cm X 60 Cm ke Kantor

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Smg



Polsek Semarang Utara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana penangkapan Terdakwa I;

3. ANDI MIRYANTO

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Satpam Kota Lama di Kota Semarang kurang lebih sudah 3 (tiga) tahun, dengan tugas menjaga keamanan wilayah Kota Lama di Kota Semarang;

- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023, Saksi sedang mendapatkan jadwal piket jaga bersama Saksi I dan saksi II;

- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira Pukul 03.00 Wib bertempat di sebuah Gudang milik Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang di Jalan Kutilang (Kota Lama) Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang terjadi pencurian berupa 2 (dua) buah besi tutup got (*grill inlet*) ukuran 30 Cm X 60 Cm;

- Bahwa Saksi sedang berdiri menjaga dan mengawasi di sekitar Jalan Perkutut Kota Lama di Kota Semarang, sedangkan Saksi I menjaga dan mengawasi sekitar Taman Garuda, lalu Saksi II menjaga dan mengawasi sekitar Jalan Nuri;

- Bahwa Saksi mendapat informasi dari Saksi I yang berada di Taman Garuda yaitu bahwa ada beberapa orang yang mencurigakan di sekitar depan Gulai Bustaman;

- Bahwa 30 menit kemudian, Saksi I berlari ke arah Gudang Disbudpar sambil berteriak kencang, lalu Saksi ikut berlari ke arah yang sama, dan Saksi melihat Saksi I berhasil menangkap Terdakwa II dan Terdakwa III;

- Bahwa saat itu juga diamankan 1 (satu) buah bagor/karung yang berisi 2 (dua) buah besi tutup got (*grill inlet*) ukuran 30 Cm X 60 Cm tersebut merupakan milik Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang;

- Bahwa pelakunya kurang lebih sebanyak 5 (lima) orang, pelaku yang berhasil diamankan dua orang, selebihnya melarikan diri;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Kota Lama sering mengalami pencurian besi tutup got, rantai dan sebagainya. Namun Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya;

- Bahwa selanjutnya Saksi dengan dibantu Saksi I dan Saksi III membawa Terdakwa II dan Terdakwa III beserta 1 (satu) buah bagor/karung yang berisi 2 (dua) buah besi tutup got (*grill inlet*) ukuran 30 Cm X 60 Cm ke Kantor Polsek Semarang Utara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana penangkapan Terdakwa I;



4. YUDHA BHAKTI DILIAWAN, ST

- Bahwa Saksi bekerja di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, dengan jabatan sebagai Kepala Bidang Industri Pariwisata di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang;
- Bahwa Saksi mendapat informasi tentang pencurian dari pihak keamanan security Kota Lama;
- Bahwa barang yang diambil para Terdakwa merupakan barang milik negara yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang yang merupakan anggaran belanja barang tahun 2023 yang tercatat dalam kartu inventaris barang (KIB) di jalan, irigasi, dan jaringan;
- Bahwa yang dirugikan adalah Pemerintah Kota Semarang dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang;
- Bahwa Untuk harga 2 (dua) buah besi tutup got (grill inlet) ukuran 30 cm x 60 cm senilai Rp. 1.953.600,- (satu juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut ditaruh di gudang gedung oudetrap DISBUDPAR Kota Lama Kota Semarang;
- Bahwa barang tersebut digunakan untuk tutup bak kontrol selokan untuk membersihkan selokan dan rantai galvanis tersebut sebagai pembatas jalan dari tiang bollard dan bahannya terbuat dari besi semua.
- Saksi menerangkan bahwa Yang mengelola barang-barang tersebut adalah DISBUDPAR dan untuk pihak keamanan kami menunjuk dari pihak ketiga yaitu PT. AMAZON dan untuk perbaikan dari CV. UMEGA.
- Saksi membenarkan foto atas barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di Persidangan.

Para Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I AGUS SUTRIYONO alias NANUS Bin (Alm) SUPARJO:

- ¥ Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023, Terdakwa bertemu dengan Terdakwa II dan Terdakwa III serta sdr. EVA dan sdr. KAMPRET bertempat di sekitar Polder Tawang Semarang Utara, Terdakwa memiliki ide untuk melakukan pencurian di salah satu gedung di kawasan Kota Lama, dan disetujui Terdakwa II dan Terdakwa III serta sdr. EVA dan sdr. KAMPRET;
- ¥ Bahwa kemudian Terdakwa bersama Terdakwa II dan sdr. KAMPRET berjalan kaki menuju kawasan Kota Lama, sedangkan Terdakwa III dan sdr.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EVA berboncengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II;

¥ Bahwa sesampainya di sekitar depan Gulai Bustaman Kawasan Kota Lama Semarang Utara, Terdakwa II dan Sdr. KAMPRET masuk ke dalam gedung milik Disbudpar dengan cara melompat melalui dinding bagian belakang dari Oudetrap Theatre. Sedangkan Terdakwa III standby dengan sepeda motornya menunggu di depan Gudang, sedangkan Terdakwa bersama Sdr. EVI berdiri tidak jauh dari gudang tersebut mengawasi keadaan sekitar;

¥ Bahwa 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa II dan sdr, KAMPRET berhasil menyelipkan keluar 1 (satu) buah bagor/karung yang berisi tutup got yang terbuat dari besi melewati celah bawah pintu depan gedung, lalu Terdakwa II keluar dari gudang dan berjalan ke arah samping gudang, lalu duduk di sekitar situ. Kemudian Terdakwa III menarik 1 (satu) buah bagor/karung yang berisi tutup got. Namun tiba-tiba datang Satpam Kota Lama memergoki Terdakwa II dan Terdakwa III;

¥ Bahwa mengetahui kejadian tersebut, Terdakwa bersama sdr. EVA dan sdr. KAMPRET langsung melarikan diri dan bersembunyi, sementara Terdakwa akhirnya tertangkap petugas polisi keesokan harinya di sekitar Polder Tawang Semarang Utara. Sedangkan pelaku lainnya belum tertangkap;

¥ Bahwa Para Terdakwa beserta sdr. EVA dan sdr. KAMPRET saat mengambil barang-barang tersebut tidak izin pemiliknya;

¥ Bahwa alasan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut karena kami butuh uang untuk makan dan beli minum minuman keras;

¥ Bahwa pencurian dilakukan pada hari sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar jam 03.30 Wib di sebuah gudang daerah Kota Lama Semarang;

¥ Bahwa Terdakwa diamankan oleh security kawasan kota lama;

Terdakwa II IMAM KHAIRULLAH Bin EMAN SULAIMAN:

¥ Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023, Terdakwa bertemu dengan Terdakwa I dan Terdakwa III serta sdr. EVA dan sdr. KAMPRET bertempat di sekitar Polder Tawang Semarang Utara, Terdakwa I memiliki ide untuk melakukan pencurian di salah satu gedung di kawasan Kota Lama, dan disetujui Terdakwa dan Terdakwa III serta sdr. EVA dan sdr. KAMPRET;

¥ Bahwa kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa dan sdr. KAMPRET berjalan kaki menuju kawasan Kota Lama, sedangkan Terdakwa III dan sdr. EVA berboncengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa III;

¥ Bahwa sesampainya di sekitar depan Gulai Bustaman Kawasan Kota Lama Semarang Utara, Terdakwa dan sdr. KAMPRET masuk ke dalam gedung

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Disbudpar dengan cara melompat melalui dinding bagian belakang dari Oudetrapp Theatre. Sedangkan Terdakwa III standby dengan sepeda motornya menunggu di depan Gudang, sedangkan Terdakwa I bersama Sdri EVI berdiri tidak jauh dari gudang tersebut mengawasi keadaan sekitar;

¥ Bahwa 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa dan sdr. KAMPRET berhasil menyelipkan keluar 1 (satu) buah bagor/karung yang berisi tutup got yang terbuat dari besi melewati celah bawah pintu depan gedung, lalu Terdakwa keluar dari gudang dan berjalan ke arah samping gudang, lalu duduk di sekitar situ. Kemudian Terdakwa III menarik 1 (satu) buah bagor/karung yang berisi tutup got. Namun tiba-tiba datang Satpam Kota Lama memergoki Terdakwa dan Terdakwa III;

¥ Bahwa mengetahui kejadian tersebut, Terdakwa I bersama sdr. EVA dan sdr. KAMPRET langsung melarikan diri dan bersembunyi, sementara Terdakwa I akhirnya tertangkap petugas polisi keesokan harinya di sekitar Polder Tawang Semarang Utara. Sedangkan pelaku lainnya belum tertangkap;

¥ Bahwa Para Terdakwa beserta sdr. EVA dan sdr. KAMPRET saat mengambil barang-barang tersebut tidak izin pemiliknya;

¥ Bahwa alasan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut karena kami butuh uang untuk makan dan beli minum minuman keras;

¥ Bahwa pencurian dilakukan pada hari sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar jam 03.30 Wib di sebuah gudang daerah Kota Lama Semarang;

Terdakwa III SISKA binti SUTIKNO

¥ Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023, Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II dan Terdakwa serta sdr. EVA dan sdr. KAMPRET bertempat di sekitar Polder Tawang Semarang Utara, Terdakwa I memiliki ide untuk melakukan pencurian di salah satu gedung di kawasan Kota Lama, dan disetujui Terdakwa II dan Terdakwa serta sdr. EVA dan sdr. KAMPRET;

¥ Bahwa kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa dan sdr. KAMPRET berjalan kaki menuju kawasan Kota Lama, sedangkan Terdakwa dan sdr. EVA berboncengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;

¥ Bahwa sesampainya di sekitar depan Gulai Bustaman Kawasan Kota Lama Semarang Utara, Terdakwa II dan sdr. KAMPRET masuk ke dalam gedung milik Disbudpar dengan cara melompat melalui dinding bagian belakang dari Oudetrapp Theatre. Sedangkan Terdakwa standby dengan sepeda motornya menunggu di depan Gudang, sedangkan Terdakwa I bersama Sdri EVI berdiri tidak jauh dari gudang tersebut mengawasi keadaan sekitar;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

¥ Bahwa 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa II dan sdr. KAMPRET berhasil menyelipkan keluar 1 (satu) buah bagor/karung yang berisi tutup got yang terbuat dari besi melewati celah bawah pintu depan gedung, lalu Terdakwa keluar dari gudang dan berjalan ke arah samping gudang, lalu duduk di sekitar situ. Kemudian Terdakwa menarik 1 (satu) buah bagor/karung yang berisi tutup got. Namun tiba-tiba datang Satpam Kota Lama memergoki Terdakwa dan Terdakwa II;

¥ Bahwa mengetahui kejadian tersebut, Terdakwa I bersama sdr. EVA dan sdr. KAMPRET langsung melarikan diri dan bersembunyi, sementara Terdakwa I akhirnya tertangkap petugas polisi keesokan harinya di sekitar Polder Tawang Semarang Utara. Sedangkan pelaku lainnya belum tertangkap;

¥ Bahwa Para Terdakwa beserta Sdr. EVA dan Sdr. KAMPRET saat mengambil barang-barang tersebut tidak izin pemiliknya;

¥ Bahwa alasan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut karena ingin membantu teman-temannya untuk mengangkut rongsokan besi, karena saat itu Terdakwa memiliki sepeda motor;

¥ Bahwa pencurian dilakukan pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar jam 03.30 Wib di sebuah gudang daerah Kota Lama Semarang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 2 (dua) buah besi tutup got (grill inlet) ukuran 30 Cm X 60 Cm, dan 1 (satu) Unit Spm Honda Beat Street warna Silver tanpa plat nomor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

¥ Bahwa Para Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah besi tutup got (grill inlet) ukuran 30 Cm X 60 Cm, pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar jam 03.30 Wib di sebuah gudang daerah Kota Lama Semarang;

¥ Bahwa pencurian dilakukan Para Terdakwa, sdr. EVA dan sdr. KAMPRET secara Bersama-sama setelah menyetujui ide Terdakwa I ntuk mencuri;

¥ Bahwa barang yang dicuri telah keluar dari dalam area gedung berkat usaha Terdakwa II dan sdr. KAMPRET yang berhasil masuk ke dalam gedung dengan cara melompat melalui dinding bagian belakang dari Oudetrap Theatre, kemudian menyelipkan keluar 1 (satu) buah bagor/karung yang berisi tutup got yang terbuat dari besi melewati celah bawah pintu depan gedung;

¥ Bahwa saat Terdakwa II dan sdr. KAMPRET berada dalam Gedung,

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III bersiap depan gedung dengan sepeda motornya, sedangkan Terdakwa II dan sdr. EVI berdiri tidak jauh dari gedung mengawasi keadaan sekitar;

¥ Bahwa pada saat Terdakwa III menarik 1 (satu) buah bagor/karung yang berisi tutup got, tiba-tiba datang Satpam Kota Lama memergoki Terdakwa III dan Terdakwa II, sedangkan Terdakwa I bersama sdr. EVA dan sdr. KAMPRET langsung melarikan diri;

¥ Bahwa Terdakwa I akhirnya tertangkap petugas polisi keesokan harinya di sekitar Polder Tawang Semarang Utara. Sedangkan pelaku lainnya belum tertangkap;

¥ Bahwa Para Terdakwa, sdr. EVA dan sdr. KAMPRET saat mengambil barang-barang tersebut tidak izin pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu;
3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah merujuk kepada subjek sebagai pelaku, yaitu setiap orang, setiap orang adalah setiap pendukung hak dan kewajiban yaitu orang selaku manusia, disamping itu dimuatnya unsur ini oleh pembuat undang-undang ialah untuk menghindari terjadinya salah orang yang diajukan kemuka persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, orang selaku manusia yang dimaksud tersebut adalah Terdakwa I Agus Sutriyono Alias Nanus Bin Alm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suparjon, Terdakwa II Imam Khairullah Bin Eman Sulaiman dan Terdakwa III Siska Bin Sutekno, yang identitasnya sama dan sesuai dengan yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidaklah terjadi salah orang dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi, namun apakah para Terdakwa dapat dipersalahkan masih perlu dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa makna mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, yang tersirat di dalamnya terjadinya penghapusan atau peniadaan penguasaan nyata orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dalam delik ini adalah setiap benda yang memiliki nilai ekonomis, dimana kerugian yang dialami korban sejumlah Rp.1.953.600,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta ternyata Terdakwa II dan sdr. KAMPRET telah mengambil 2 (dua) buah besi tutup got (grill inlet) ukuran 30 Cm X 60 Cm tanpa ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, dimana Terdakwa II dan sdr. KAMPRET berhasil masuk ke dalam gedung dengan cara melompat melalui dinding bagian belakang dari Oudetrap Theatre;

Menimbang, bahwa kedua besi tutup got telah masuk dalam karung dan telah dikeluarkan dari dalam gedung oleh Terdakwa II dan sdr. KAMPRET melalui celah bawah pintu depan gedung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, ternyata telah terjadi pemindahan penguasaan atas barang milik korban, sehingga unsur menagambil terpenuhi;

Ad.3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa melawan hukum berarti Pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak memberitahu pemilik barang atau korban dan juga tidak memperhatikan aturan atau larangan;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam mengambil tutup got milik korban Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, melakukannya bersama-sama dengan sdr. EVA dan sdr. KAMPRET (keduanya belum tertangkap). Tugas Terdakwa II dan sdr KAMPRET adalah masuk ke gedung yang menjadi Gudang dengan cara melompat melalui dinding bagian belakang dari Oudetrapp Theatre, sementara Terdakwa I dan sdr. EVA mengawasi situasi sekitar, Terdakwa III yang menarik bagor berisi tutup got untuk kemudian membawanya dengan sepeda motornya;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa III sedang menarik bagor tersebut, disaat itulah saksi para satpam memergoki tindakannya, sehingga akhirnya Para Terdakwa ditangkap, sementara sdr. EVA dan sdr. KAMPRET masih dalam pencarian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa, sdr. EVA dan sdr. KAMPRET saat mengambil barang-barang tersebut tanpa izin pemiliknya;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang-barang tersebut karena butuh uang untuk makan dan beli minum minuman keras, sementara Terdakwa III ingin membantu teman-temannya mengangkut rongsokan besi, karena saat itu Terdakwa III yang memiliki sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa III telah mengajukan pembelaan yang pada intinya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa III dengan alasan Terdakwa III belum menikmati hasil pencurian karena tutup got yang dicuri belum sempat terjual, dan Terdakwa III menyesali perbuatannya, serta masih berusia muda;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Para Terdakwa dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar ataupun alasan pemaaf terhadap sifat melawan hukumnya perbuatan itu, sehingga oleh karena itu Para Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan mengenai statusnya disebutkan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya karena tidak berhasil menjual barang curiannya;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Agus Sutriyono Alias Nanus Bin Alm Suparjon, Terdakwa II Imam Khairullah Bin Eman Sulaiman dan Terdakwa III Siska Binti Sutekno, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ¥ 2 (dua) buah besi tutup got (grill inlet) ukuran 30 Cm X 60 Cm. Dikembalikan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang melalui Saksi Yudha Bhakti Diliawan S.T., M.T bin Drs. H. Buono;
 - ¥ 1 (satu) Unit Spm Honda Beat Street warna Silver tanpa plat nomor. Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa III Siska Binti Sutekno;
6. Membebaban kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023, oleh kami, Siti Insirah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suwanto, S.H., Kadarwoko, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sulistiyoningsih, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Dewi Rahmaningsih Nugroho, S.H.s, Penuntut Umum, Terdakwa I dan Terdakwa II menghadap sendiri, Terdakwa III didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suwanto, S.H.

Siti Insirah, S.H., M.H.

Kadarwoko, S.H.. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Sulistiyoningsih, SH.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

